PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004 ebsite:https://disdikbud.kukarkab.go.id/E-mail:<u>disdik@kutaikartaneqarakab.go.id</u> Tenggarong Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: B-092/PSMP-2/SK/400.3.8/03/2024

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- 1. Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya SMP YPK 1 Tenggarong yang Izin Operasional kepada ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 02 tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2010 tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor: 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

Surat permohonan Izin Operasional SMP YPK 1 Tenggarong nomor: 420/047.A/SMP-YPK.1/TGR/II/2024 Tanggal 19 Februari 2024 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA**

Memberikan Izin Operasional kepada:

: SMP YPK 1 Tenggarong Nama NSS : 21.2.16.02.01.052

Status Akreditasi

: Jl. Mawar I RT. VI NO. 12 Tenggarong Alamat

SK Pendirian Nomor : 42/1981

Pejabat Penerbit Akta/SK.Pendirian: Kanwil Depdikbud.

KEDUA

: Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.

KETIGA


Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaran pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.

KEEMPAT

Surat Izin Opersaional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai 1 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2027, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tenggarong Pada tanggal : 1 Maret 2024





Tembusan Kepada Yth:

- 1. Mendikbudristek RI di Jakarta
- 2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
- 3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
- 5. Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Tenggarong di Tenggarong
- 6. Kepala SMP YPK 1 Tenggarong, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 7. Pertinggal